JADWAL		
Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 s.d 4 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham	:	7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20.- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan'), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120, (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000, (dua ratus tujuh miliar Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086.480.967, (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, serta setelah dilaksanakannya konversi PWK maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham

rseroan adalah sebagai berikut: ınan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana

	Nominal Rp20,- per saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah			
receiungun	Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)		(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	19.400.000.000	388.000.000.000		19.400.000.000	388.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Khufran Hakim Noor	2.373.800.000	47.476.000.000	36,10	2.373.800.000	47.476.000.000	32,18	
Arvan Rivaldy Siregar	1.756.650.000	35.133.000.000	26,72	1.756.650.000	35.133.000.000	23,82	
Anwal Arif Pamungkas	299.150.000	5.983.000.000	4,55	299.150.000	5.983.000.000	4,06	
Rustiana Irwati	294.200.000	5.884.000.000	4,47	294.200.000	5.884.000.000	3,99	
Moch Dody Supriyadi	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85	
Irwansyah Hakim Noor	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85	
Masyarakat	1.725.000.000	34.500.000.000	26,24	1.725.000.000	34.500.000.000	23,39	
PWK				800.720.674	16.014.413.480	10,86	
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	6.575.000.000	131.500.000.000	100,00	7.375.720.676	147.514.413.480	100,00	

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanar atas Efek yang ditawarkan. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

12.024.279.324 240.485.586.520

12.825.000.000 256.500.000.000

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. PENCATAAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru atas saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana serta saham hasil konversi dari PWK seluruhnya adalah sebanyak 2.525.720.674 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) Saham Biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 34,25% (tiga puluh empat koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, setelah penawaran umum perdana saham dan setelah pelaksanaan PWK, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham sejumlah 4.850.000.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik

- 1. Khufran Hakim Noor sebanyak 2.373.800.000 saham
- Arvan Rivaldy Siregar sebanyak 2.03.000 saham Anwal Arif Pamungkas sebanyak 299.150.000 saham Rustiana Irwati sebanyak 294.200.000 saham

Jumlah saham dalam

Moch Dody Supriyadi sebanyak 63.100.000 saham

6. Irwansyah Hakim Noor sebanyak 63.100.000 saham

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak bengair deniniaan junian sariani yang akan ucatakan dira Preservan uru bila dadalan sebanya banyaknya 7.375.720.674 (tijuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh nibu enam ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham dan setelah pelaksanaan PWK.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi

biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk 1. Sebesar Rp151.920.500.000,- (seratus lima puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Perjanjian	Alamat	Para Pihak	Saldo Utang per 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang akan Dibayarkan dari Hasil Penawaran Umum (Rp)	Sisa Hutang (Rp)
a.	MGC	Surat Pengakuan Utang tanggal 26 Desember 2022	Desa Bukit Pinang, Kec. Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Perseroan dan Mansyur	88.000.000.000	85.350.000.000	2.650.000.000
b.	PAK	Pengakuan Utang No. 682/2022 tanggal 13 Desember 2022	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang	Perseroan, Asgan Abdul Gani dan Dadan Sudarman	40.412.000.000	40.412.000.000	-
C.	GPC	Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Citra Isma Uspitasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung	Desa Tegalmanggung, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang	Perseoran, Helmi Alwi dan Endin	11.200.000.000	10.802.000.000	398.000.000
d.	GIC	Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Abdul Malik Suparyaman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi	Desa Sinarjati, Kec. Cibarusah, Kab, Bekasi	Perseoran, Helmi Alwi dan Saom	9.250.000.000	9.034.000.000	216.000.000
	İ	Count Describer	Desa	Perseroan,			

- 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu:
- a. sebesar Rp35.079.500.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan proyek Perseroan Mahakam Grande City (MGC) yang terletak di Lok Bahu, Kota Samarinda.

6.800.000.000 6.322.500.000 477.500.000

Biaya emisi

Biaya emisi

sisanya akan digunakan untuk biaya operasional Perseroan antara lain pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi. Apabila dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perseroan, termasuk melunasi utang, maka Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan internal yang diperoleh dari hasil operasi Perseroan. Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana

hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 2,015% (dua koma nol satu lima persen) dari total nilai Penawaran Umum,

yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0.184% (nol koma satu delapan empat persen) dari total nilai Penawaran Umum; jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,435% (nol koma empat tiga lima persen) dari total nilai Penawaran Umum; jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,435% (nol koma empat tiga lima persen) dari total nilai Penawaran Umum; jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,184% (nol koma satu delapan empat persen) dari total nilai
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,056%
- inol koma nol lima enam persen) dari total nilai Penawaran Umum.

 Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,356% (nol koma tiga lima enam persen) dari total nilai Penawaran Umum, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,338% (nol koma tiga tiga delapan persen) dari total nilai Penawaran Umum, dan jasa Notaris sebesar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen) dari total nilai Penawaran Umum Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,403% (nol koma empat nol tiga persen) dari total nilai Penawaran Umum.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Sikanto, Ak., CA., ČPA., Asean CPA, MM dalam Laporan Auditor Independen No. 01294/2.1133/AU.1/03/0259-1/1/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023. Laporan kudun independen indep tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Jamaludin Iskak, M.Si, Ak., CACP., CPI., CA., CPA. Asean CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00006/3.0403/AU.1/05/0099-2/1/II/2023 dan No. 00005/3.0403/AU.1/05/0099-1/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. sampai dengan efektifnya

Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit

- 1. Pada tanggal 25 Juli 2023, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., ("Bank BTN") Menandatangani Akta Perjanjian Kredit sehubungan dengan proyek perumahan The Valley Esma ("TVE") dengan plafond kredit sebesar Rp3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023. Ada tujuan Perjanjian Kredit tersebut adalah untuk Pembangunan Perumahan sebanyak 63 (er puluh tiga) unit beserta sarana dan prasarananya yang berlokasi di Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka dan Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- 2. Pada tanggal 25 Juli 2023, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., ("Bank BTN") Menandatangani Akta Perjanjian Kredit sehubungan dengan proyek perumahan Bukit Esma Cicalengka 2 ("BEC 2") dengan plafond kredit sebesar Rp14.400.000.000, (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah) dengan dengan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023. Adapun tujuan Perjanjian Kredit tersebut adalah Pembiayaan pembangui proyek Perumahan BEC 2 yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka dan Desa rmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebanyak 222 (dua ratus

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan auntuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kineja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada fakta material pada laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal

EKUITAS

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20, dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN

INFORMASI LENGKAP MENGENAI PENAWARAN UMUM, TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama Perseroan bergerak dalam bidang real estat Berkedudukan di Banten, Indonesi

Kantor Pusat Ruko Pondok Cabe Mutiara, Jalan Pondok Cabe Raya No. 27,

Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatar Banten 15418. Telepon: 021 – 7463 6691 Website: ingriagroup.com Email: corsec@ingriagroup.con

Bukti Esma Cicalengka, Gria Panorama Cimanggung, Griya Panorama Sumedang, Apartemen Epicentrum Sepatan Jl. Ahmad Yani, Pisangan Jaya, Sepatan, The Valley of Esma JL, Raya Cicalengka, Majalaya, Cikuya, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat 40395 Telp: +62-896-7827-8669 Telp: +62-812-9084-5518

Grande City

Jl. Bengkuring Raya Ruko Bengkuring

No. 1, RT. 051, Kel. Sempaja Utara, Samarin
Kalimantan Timur 75119

Gria Indah Cibarusah Jl. Simpang Empat Cijati, KP, Cijati Tonggoh, RT/RW 003/002, Desa Sirnajati, Kec. Cibarusah, Kab. Bekas Telp: +62-877-1147-6400

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal didiempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120, (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000, (dua ratus tujuh miliar Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbikan sebanyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbikkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086 480.967, (sembilan puluh enam mililar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rujiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus inderbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO LAHAN YANG TERBATAS UNTUK DIKEMBANGKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,-(seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak bersaniaan uenjaan Terlawalan Inilian Feruania Saliani, Perseruan akari Inerebikan sebadiyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086.480.967, (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan

	Nominal Rp20,- per saham							
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum				
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)		
Modal Dasar	19.400.000.000	388.000.000.000		19.400.000.000	388.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh								
Khufran Hakim Noor	2.373.800.000	47.476.000.000	36,10	2.373.800.000	47.476.000.000	32,18		
Arvan Rivaldy Siregar	1.756.650.000	35.133.000.000	26,72	1.756.650.000	35.133.000.000	23,82		
Anwal Arif Pamungkas	299.150.000	5.983.000.000	4,55	299.150.000	5.983.000.000	4,06		
Rustiana Irwati	294.200.000	5.884.000.000	4,47	294.200.000	5.884.000.000	3,99		
Moch Dody Supriyadi	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85		
Irwansyah Hakim Noor	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85		
Masyarakat	1.725.000.000	34.500.000.000	26,24	1.725.000.000	34.500.000.000	23,39		
PWK				800.720.674	16.014.413.480	10,86		
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	6.575.000.000	131.500.000.000	100,00	7.375.720.676	147.514.413.480	100,00		
Jumlah saham dalam Portepel	12.825.000.000	256.500.000.000		12.024.279.324	240.485.586.520			

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Di bawah ini disajikan proforma posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Pen

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Deser

Posisi Ekuitas

(14 663 492 584)

Posisi Ekuitas

Keterangan	menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	Penambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Konversi PWK KHN	pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah konversi PWK
Modal Saham				
Modal Dasar 50.000 saham (2021				
dan 2020: 30.000 saham) dengan				
nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.916 saham				
(2021 dan 2020: 30.000 saham)	40.916.000.000			40.916.000.000
Tambahan modal disetor	56.084.000.000	34.500.000.000	16.014.413.480	106.598.413.480
Agio Saham		172.500.000.000		172.500.000.000

202.829.795.000 16.014.413.480 301.180.715.896 Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Struktur Permodalan Akta no. 179/2023:

(4.170.205.000)

Penambahan

modal hasil

(4.170.205.000)

82.336.507.416 202.829.795.000 16.014.413.480 301,180.715.896

Proforma Ekuitas

Proforma Ekuitas

pada tanggal 31 Desember 2022

(4.170.205.000)

pada tanggal 31

Maret 2023 setelah

(4.170.205.000)

Keterangan	Keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Umum Perdana Saham	KHN	Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah konversi PWK
Modal Saham				
Modal Dasar 19.400.000.000 saham				
(2022: 50.000 saham, 2021 dan 2020:				
30.000 saham) dengan nilai nominal				
Rp20,- per saham				
Modal ditempatkan				
dan disetor penuh – 4.850.000.000 saham				
(2022: 40.916 saham, 2021 dan 2020:				
30.000 saham)	97.000.000.000	-	-	97.000.000.000
Tambahan modal disetor		34.500.000.000	16.014.413.480	50.514.413.480
Agio Saham	-	172.500.000.000	-	172.500.000.000

TATA CARA PEMESANAN SAHAM A. Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan

melalui Sistem e-IPO.

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sisten e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.co.id)

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik vang tersedia pada Sistem e-IPO.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipar Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek. dalam hal ini PT Elit Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagain dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan RDN; jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham):
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon). Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut
- melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaa Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkar

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa

Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

B. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesar harus memiliki:

SRÉ Jaminan; dan RDN Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang

C. Jumlah pesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham

merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

D. Pendaftaran saham ke dalam Penitinan Kolektif Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek H.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku: a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang ninistrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum ditkan ke dalam SRE atas nama pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distri

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkar nemodal nada saat nemesanan saham Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana permodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek reniegang sainan yang erusak dalam RIC berhak atas untuen, bonsa, hak hierissan elek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efel terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki SRE di Perusahaan Efek
- Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat kolektif saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodial
- f. Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikanbsaham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.
- g. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambatlambatnya lima Hari Keria setelah permohonan diterima oleh KSEL atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian vang mengelola negang saham tersebut. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib
- menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, mulai tanggal 2 - 4 Agustus

Masa Fellawaran Ollium	Wantu Felliesaliali		
Hari Pertama – 2 Agustus 2023	09.00 WIB - 23.59 WIB		
Hari Kedua – 3 Agustus 2023	00.00 WIB - 23.59 WIB		
Hari Ketiga – 4 Agustus 2023	00.00 WIB - 12.00 WIB		
Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham			

Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam ha dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan j dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WiB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodiar yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harik Sasulah SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan. Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas

setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan G. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

PT Erdikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikas Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanar Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ékuitas Berupa Saham Secara Elektronik

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminar Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkar

an saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

0 1 0 11	D / 111 101 1
Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)
*) mana yang lebih tinggi	

Penawaran Umum Perdana Saham PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk., dengan dana dihimpun sebanyak Rp207.000.000.000,- (dua ratuh tujuh miliar Rupiah), masuk dalam Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000.000, (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sejumlah Rp51.750.108.000 (lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan ribu Rupiah) atau sebesar 25,01% (dua puluh lima koma nol satu persen) atau 431.250.900 empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus) dari jumlah Sah

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efekt

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan

 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka
 -) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

 penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal rang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus yang sama melalui Pariisipan Sisiem yang berbeda, maka pesanan tersebut nariis digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

 a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan
- Terpusat selain ritel. b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk
- a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan
- pesanan dari pemodal yang menyampalikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih
- sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian personalari, sariari resoutu talahasikan berudasarkan tutuan waku penyanparan pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem,
- saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masingmasing Partisipan Sistem Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- b) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut: a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pernodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan; b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit
 - dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi anti berusal penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu
- yang tersisa habis.

 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel Alokasi sanam untuk Penjatanan Terpusat dialokasikan untuk Penjatanan Terpusat Kitel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding

penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham

mengingat jumlah saham yang dialokasikan dalam penjatahan terpusat telah melebihi 25%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angkaf huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maximum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. Penjatahaan Pasti (Fixed Allotment) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 74,99% (tujuh puluh emapt koma sembilan sembilan persen) atau 172.068.749.100 (seratus tujuh puluh dua miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan

- Manaier Penjatahan dalam hal ini adalah PT Erdikha Flit Sekuritas danat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin

- Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan
- Selain itu. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut: a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
- Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.

IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhinya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Han Bursa berturut-turut;

 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK. b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
- peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai

Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman

Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dihayar maka Perseroan.

- sebagaimana dimaksud dalam poin a: Menyampaikan bukit pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
- wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan bali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh
- perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan
- kembali penundaan masa Penawaran Umum; 3) Waiib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai iadwal Penawaran Umum dan wajii menyampanan kepada ozo mindimasi mengerian gudwa Feriawahan indium darinformasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristikua material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
- Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada

OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah

saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik K. Penyerahan Konfirmasi Peniatahan Atas Pemesanan Saham


Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan

pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesa L. Pembayaran Hasil Bersih Penjualan Saham Yang Ditawarkan

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG			
Kantor Akuntan Publik	:	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	
Kantor Konsultan Hukum	:	Arifin, Purba & Firmansyah Law Firm	
Notaris	:	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.	
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora	

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS rospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada



erdikha

sia Stock Exchange



ETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH

LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.